

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang taat sistem hukum, karena itu masyarakat tentu sudah mengenal peraturan perundang-undangan hukum pidana baik itu dalam bentuk pelanggaran maupun kejahatan. Dalam penerapannya hukum senantiasa ditegakkan guna mencapai kepastian dan keadilan secara seimbang.

Hukum acara pidana mempunyai tujuan untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat waktu dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan oleh orang yang didakwa itu.

Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana, atau bisa juga tertangkap tangan, kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri. Selanjutnya hakim melakukan pemeriksaan apakah dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak.

Bagian yang paling penting dari tiap-tiap proses pidana adalah persoalan mengenai pembuktian, karena dari hal inilah tergantung apakah

terdakwa akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka keberadaan benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud dalam KUHAP lazim dikenal dengan istilah “barang bukti”. Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan diantaranya adalah benda yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti atau hasil delik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman¹ menyebutkan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas ditegaskan lagi dalam Pasal 183 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Selnjutnya disebut KUHAP)² yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu

¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358

² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209

tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Adanya ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 183 KUHAP menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem atau teori pembuktian secara negatif menurut undang-undang, di mana hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman apabila sedikit-dikitnya terdapat dua alat bukti dalam peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya. Walaupun alat-alat bukti lengkap, akan tetapi jika hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa maka harus diputus bebas atau lepas. Adapun yang dimaksud dengan sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang adalah untuk mempersalahkan seorang terdakwa diperlukan suatu minimum pembuktian yang ditetapkan dalam undang-undang. Namun demikian biarpun bukti bertumpuk-tumpuk melebihi minimum yang ditetapkan dalam undang-undang tadi, jika hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa, ia tidak mempersalahkan dan menghukum terdakwa. Minimum pembuktian sebagaimana telah disinggung di atas adalah terpenuhinya dua alat bukti yakni dua alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah:

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.

e. Keterangan terdakwa.

Acara pemeriksaan cepat yaitu untuk pelanggaran ringan dan tindak pidana lalu lintas, keyakinan hakim cukup didukung oleh satu alat bukti yang sah. Dengan kata lain, walaupun hanya didukung oleh satu alat bukti yang sah, dan hakim yakin atas kesalahan terdakwa maka terdakwa tersebut dapat dihukum.

Hakim baru boleh menghukum seorang terdakwa apabila kesalahannya terbukti secara sah menurut undang-undang. Bukti-bukti itu harus pula diperkuat dan didukung oleh keyakinan hakim. Jadi walaupun alat bukti sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP terpenuhi, namun apabila hakim tidak berkeyakinan atas kesalahan terdakwa, maka terdakwa tersebut dapat dibebaskan atau dilepaskan. Hal ini sejalan dengan tugas hakim dalam pengadilan pidana yaitu mengadili dalam arti menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 9 KUHAP).

Undang-undang selalu menempatkan keyakinan hakim sebagai suatu kunci terakhir dalam pemeriksaan pengadilan di persidangan. Keyakinan hakim memegang peranan yang tidak kalah pentingnya dengan upaya-upaya bukti yang diajukan di persidangan, bahkan keyakinan hakim diletakkan oleh pembuat undang-undang di tingkat teratas. Karena berapapun saja alat bukti yang diajukan di persidangan mengenai suatu tindak pidana, kalau hakim tidak yakin atas kesalahan (kejahatan) yang

didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa tidak dapat dipidana (Pasal 183 KUHP), berarti dibebaskan atau setidaknya tidak dipidana. Faktor keyakinan itulah yang memberi bobot dan sekaligus ciri pada prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, peradilan yang bebas dan kebebasan hakim dalam mengenai perkara yang disidangkan.

Untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, dan untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa, maka selain alat bukti disinilah letak pentingnya barang bukti tersebut. Bahwa peranan barang bukti dalam tindak pidana sangat penting dalam pembuktian perkara pidana, yaitu harus ada keterkaitan antara pelaku, perbuatan, dan barang bukti yang digunakan pelaku dalam melakukan atau sebagai hasil dari tindak pidana tersebut.

Bagi penyidik, penuntut umum dan hakim, barang bukti dalam tindak pidana korupsi sebagai contoh, berperan dalam mengungkap pelaku dari tindak pidana tersebut, serta mengungkap kejadian sebenarnya dari perkara tersebut. Bagi penuntut umum, barang bukti dalam tindak pidana korupsi digunakan sebagai dasar untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan bagi hakim, barang bukti tersebut akan menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa.

KUHP telah memuat aturan mengenai penyitaan, mengenai ketentuan umum penyitaan diatur dalam Bab V Bagian Keempat Pasal 38-

46 KUHAP.³ Pengertian penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Dari pengertian tersebut jelas bahwa penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian, Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwang middelen*), secara terminologi upaya paksa adalah upaya yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan dalam rangka melaksanakan proses peradilan.⁴

Benda yang dapat dikenakan penyitaan menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP, antara lain:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

³ Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Cv. Mandar Maju Pustaka, 2013), hlm.52.

⁴ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 121.

5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.⁵

Pada tahap penuntutan sesuai Pasal 8, Pasal 108 dan Pasal 138 KUHAP barang bukti diserahkan dari penyidik kepada penuntut umum, untuk digunakan dalam proses pembuktian di persidangan. Penetapan status barang bukti dalam amar putusan adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap status suatu barang bukti yang telah dilakukan penyitaan untuk kepentingan penyidikan suatu perkara. Hakim dalam menetapkan status barang bukti dalam surat putusan pidana harus mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan-ketentuan dalam KUHAP seperti Pasal 197 KUHAP Surat putusan pemidanaan ayat (1) surat putusan pemidanaan memuat huruf d pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penuntutan kesalahan terdakwa dan huruf i ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebut jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti, serta ketentuan-ketentuan lain sebagai pedoman dalam menetapkan status barang bukti.

Hakim dalam menjatuhkan putusan wajib membuat pertimbangan yang disusun secara singkat mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Selain itu dalam surat putusan pidananya

⁵Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 42.

majelis hakim juga harus menetapkan ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.

Mengenai ketentuan barang bukti dalam putusan hakim apakah ia akan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak atau benda itu dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut jika benda tersebut masih dibutuhkan sebagai barang bukti di perkara lain, majelis hakim harus mempertimbangkan segala sesuatunya berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan termasuk fakta mengenai suatu barang bukti dari persesuaian antara keterangan saksi dengan barang bukti. Dari fakta-fakta tersebut akan terungkap kepastian status barang bukti yang seharusnya bukan lagi berstatus dalam dugaan melainkan telah definitif atau bernilai kepastian yang dalam perkara diteliti berkenaan dengan barang bukti intan.

Sebelum itu yakni pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, terhadap keaslian barang bukti, majelis hakim karena kewenangannya dapat memerintahkan penuntut umum berdasar Pasal 66 KUHAP untuk membuktikan keaslian suatu barang bukti yang semula masih dalam taraf dugaan dengan cara memanggil seorang ahli untuk memberi keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 186 KUHAP berikut Penjelasan. Jika telah dibuktikan dalam persidangan dan menjadi fakta hukum maka hal

tersebut akan menghilangkan keragu-raguan bagi para pihak dalam persidangan sehingga timbul kepastian hukum baik bagi penuntut umum dalam menyusun surat tuntutan pidananya, bagi terdakwa dalam mengajukan pembelaannya dan bagi hakim dalam menyusun surat keputusannya khususnya berkenaan dengan status barang bukti.

Sebaliknya akibat yang timbul dari ketidakjelasan karena tidak dibuktikannya keaslian suatu barang bukti, hal tersebut dapat mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum mengenai status barang bukti yang mengakibatkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan huruf i KUHP yaitu berkenaan dengan kekuranglengkapan pertimbangan hakim tentang segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan ketentuan mengenai barang bukti yang menurut Penulis, mengakibatkan ketidakpastian mengenai status barang bukti dalam putusan hakim *a quo*.

Hal tersebut terjadi pada putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 23/Pid.sus-LH/2020/PN Nba, dimana walaupun dalam pemeriksaan sidang tidak dibuktikan keaslian suatu benda dalam hal ini benda yang diduga butiran intan oleh penuntut umum baik atas kemauannya sendiri atau atas perintah majelis hakim, namun akibat majelis hakim dalam putusnya kurang memperhatikan atau kurang lengkap dalam mempertimbangkan fakta persidangan yaitu fakta yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti khususnya keterangan yang berkenaan dengan barang bukti butiran intan, hal itu mengakibatkan ketidakpastian mengenai status keasliannya yang pada

gilirannya baik pada surat tuntutan penuntut umum maupun dalam putusan hakim benda yang berupa intan tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan. Padahal jika lengkap pertimbangannya atau penuntut umum dan /atau majelis hakim bertindak teliti dalam menilai fakta persidangan maka baik dalam surat tuntutan maupun dalam putusan hakim, jika terdakwa dinyatakan bersalah maka barang bukti berupa butiran intan tersebut statusnya bukan dirampas untuk dimusnahkan melainkan seharusnya dinyatakan dirampas untuk Negara dan karena barang bukti intan tersebut memiliki nilai ekonomis maka benda tersebut dapat dilelang dan hasilnya disetorkan kepada Negara sebagai bentuk penerimaan Negara bukan pajak.

Oleh karena butiran yang diduga intan yang apabila didasarkan pada persesuaian/kesesuaian antara barang bukti dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dapat ditarik fakta hukum bahwa benda tersebut benar-benar butiran intan sebagai barang bukti dalam perkara tersebut bukan termasuk benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, maka tindakan penuntut umum dalam meminta agar barang bukti berupa butiran intan dan tindakan Majelis Hakim dalam putusannya yang menetapkan merampas benda intan untuk dimusnahkan adalah bertentangan dengan Pasal 45 ayat (4) KUHAP yang mengatur “Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan”, karena seharusnya

putusannya berbunyi dirampas dan dilelang serta hasil lelangnya dimasukkan ke kas negara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penulis mengambil judul penelitian dalam proposal ini dengan judul : **"ANALISIS YURIDIS KEKURANGLINGKAPAN PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM YANG MENGAKIBATKAN KEKELIRUAN STATUS BARANG BUKTI (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2020/PN Nba).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di dalam Latar Belakang, maka rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim yang berkenaan dengan alat bukti khususnya alat bukti berupa butiran intan dalam Putusan Perkara No.23/Pid.Sus-LH/2020/PN Nba .?
2. Bagaimana seharusnya pertimbangan dan putusan Majelis Hakim khususnya berkenaan dengan barang bukti Intan dalam perkara No.23 /Pid.Sus-LH/2020/PN Nba .?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah .

- a. Untuk menganalisis pertimbangan dan amar putusan Majelis

Hakim dalam Putusan Perkara No.23/Pid.Sus-LH/2020/PN Nba, berkenaan dengan barang bukti khususnya barang bukti berupa butiran intan.

- b. Untuk menganalisis pertimbangan dan putusan Majelis Hakim yang seharusnya khususnya berkenaan dengan barang bukti Intan dalam perkara No.23 /Pid.Sus-LH/2020/PN Nba.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum acara pidana pada umumnya dan khususnya pada pemeriksaan sidang pengadilan dan pada putusan terkait barang bukti berupa intan dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2020/PN Nba.
- 2) Untuk memberikan wawasan ilmu pengetahuan bidang ilmu hukum pidana pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya, menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan praktek di lapangan berkenaan dengan masalah barang bukti dalam perkara pidana.

b. Secara Praktis

- 1) Untuk menambah wawasan dan informasi baik kepada pembaca maupun masyarakat luas terkait dengan kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan terhadap Putusan PN Ngabang Nomor 23/Pid.Sus-LH/2020/PN Nba bila ditinjau dari sisi hukum acara pidana khususnya mengenai penetapan status barang bukti.
- 2) Untuk menjadi masukan bagi para pihak terkait untuk mengetahui status barang bukti intan seberat $\pm 84,855$ Ct (crat) dalam putusan Hakim, seharusnya dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan.

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.⁶ Kerangka teori ini disusun bertitik tolak dari judul penelitian : **"ANALISIS YURIDIS KEKURANGLENGKAPAN PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM YANG MENGAKIBATKAN KEKELIRUAN STATUS BARANG BUKTI** adalah sebagai berikut :

a. Teori Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum yang dikenalkan oleh Gustav Radbruch

⁶Lubis Solly "*Filsafat Ilmu Dan Penelitian*" (Bandung:CV Mandar Maju,1994) hal. 27

yang mengatakan Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.⁷ Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.⁸ Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum, tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.

Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya, tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya

⁷ Faisal Salam, "*Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*", (Jakarta: CV. Mondar Maju Pustaka, 2013). hlm. 24

⁸ Peter Machmud Marzuki, "*Pengantar ilmu hukum*" (Surabaya: Kencana, 2016), hlm.156

tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan lasas lmanfaat ldan lefisiensi.

b. Teori Pembuktian :

Menurut Eddy O.S Hiariej dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses. *Evidence* atau bukti (pendapat Max. M.Houck) sebagai pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya.⁹

Kata pembuktian (*bewijs*) bahasa Belanda dipergunakan dalam dua arti, adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian¹⁰.

c. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum serta mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.

Menurut Mackenzie terdapat beberapa teori pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam memperimbangkan penjatuhan putusan suatur perkara, diantaranya keseimbangan, pendekatan seni dan

⁹ Eddy OS.Hiarieej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Penerbit Erlangga,2012) hal 2-3.

¹⁰ A. Karim Nasution, 1976, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jilid I, tanpa penerbit, hal. 22.

institusi, pendekatan ilmun, pendekatan pengalaman.¹¹

Putusan hakim merupakan puncak klimaks suatu perkara yang sedang diperiksa dan dilakukan oleh hakim, hakim memberikan keputusan mengenai :

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penjelasan dari peneliti tentang pandangannya cara melihat suatu persoalan yang ingin diteliti dari suatu fenomena yang dipilih. Dalam suatu pendekatan kualitatif maka kerangka konseptual biasanya mendeskripsikan hubungan antara konsep-konsep utama yang ingin dipelajari atau variabel-variabel yang diteliti. Kerangka konseptual biasanya disusun dengan struktur yang logis untuk membantu membuat gambaran kerangka konseptual ini bermanfaat untuk memudahkan peneliti lebih mudah mengelompokkan dan membangun pola serta mendefinisikan konsep dalam suatu rumusan yang ingin dipelajari. Ide yang digunakan satu sama lain yang saling berkorelasi.

¹¹ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) Hal. 105-113.

a. **Alat bukti**

Alat bukti adalah upaya pembuktian melalui alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan disidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan termasuk persangkaan dan sumpah.¹²

b. **Hakim**

Menurut Pasal 1 angka 8, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

c. **Putusan Pengadilan**

Pengertian putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

d. **Barang Bukti**

Pada dasarnya benda yang dikenakan penyitaan adalah diperlukan bagi pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana, sebagai barang bukti.¹³

¹² Andi Hamzah. "Hukum Acara Pidana Indonesia", (Jakarta: Graha Media, 2000).

¹³ Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, (Jakarta, Sumber Ilmu jaya, 2005) hlm.110.

E. Metode Penelitian

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian. Untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik, sehingga tulisan ini mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, maka penulis mengumpulkan dan memperoleh data dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini Penulis menggunakan metode Hukum Normatif, karena data yang diperoleh bersumber dari buku, artikel, penelitian dan segala bentuk dokumen kepustakaan lainnya.

Pada hakikatnya, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang utama mengingat sumber hukum utama dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah Undang-undang. Dalam penelitian normatif, digunakan metode pendekatan, teori/konsep, dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin hukum dogmatis.

2. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya.

a. Pendekatan Perundang-undangan

1) Undang-undang Dasar 1945

2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127)

3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)

4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298)

5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).

b. Pendekatan kasus

Kasus yang diteliti yaitu berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 23/Pid.Sus-LH/2020/PN Nba.

3. Sumber Data Hukum

Sumber data hukum yang digunakan adalah :

a. **Bahan Hukum Primer**

Sumber bahan hukum primer yaitu sumber yang beraskan dari peraturan perundang-undangan, KUHP, KUHPA, dan Undang Undang yang relevan, serta putusan pengadilan.

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil dari olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli sesuai bidang khususnya masing-masing, yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder adalah buku teks, internet, jurnal hukum, pendapat para pakar, yurisprudensi, hasil penelitian dan lain-lain di luar bahan hukum sekunder.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Sumber bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

d. **Metode Pengumpulan Data Hukum**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

Studi Kepustakaan (*Library Research*), yakni dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, antara lain buku-buku, pendapat para sarjana dan lain-lain yang diperoleh dari media cetak maupun *online*. Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu teknik pengumpulan data yang digunakan melalui data tertulis. Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen yang erat kaitannya, dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis dan untuk memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal.

F. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data, digunakan analisis yuridis adalah pengkajian hasil olah data yang tidak berbentuk angka yang lebih menekankan analisis hukumnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dengan menggunakan cara-cara berfikir formal dan argumentatif.

Data yang terkumpul mengenai pertimbangan dan putusan Majelis Hakim khususnya berkenaan dengan barang bukti diolah dengan cara mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum dimaksud, yaitu membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum. Data yang diolah tersebut diinterpretasikan dengan menggunakan cara penafsiran hukum dan konstruksi hukum yang lazim dalam ilmu hukum dan selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif dalam bentuk penyajian yang bersifat yuridis normatif.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN, PEMBUKTIAN, BARANG BUKTI, DAN PUTUSAN HAKIM

Pada Bab ini Penulis akan menguraikan Tinjauan Umum

tentang pemeriksaan sidang pengadilan, pembuktian (alat bukti), barang bukti, dan putusan hakim.

BAB III : FAKTA DAN OBJEK PENELITIAN

Pada Bab ini Penulis akan menguraikan secara jelas fakta-fakta yang menjadi objek penelitian mengenai putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 23/Pid.Sus LH/2020/PN Nba yaitu posisi kasus, fakta hukum, analisis unsur, tuntutan penuntut umum dan putusan hakim.

BAB IV : ANALISIS YURIDIS KEKURANGLINGKAPAN PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM YANG MENGAKIBATKAN KEKELIRUAN STATUS BARANG BUKTI

Pada Bab ini Penulis akan menganalisis dan membahas mengenai pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara No.23/Pid.Sus-LH/2020/PN Nba, berkenaan dengan barang bukti khususnya barang bukti berupa butiran intan, dan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim yang seharusnya khususnya berkenaan dengan barang bukti Intan dalam perkara No.23 /Pid.Sus-LH/2020/PN Nba.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab ini Penulis akan menyampaikan hasil kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari

rumusan permasalahan dan saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

